

## **NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Wildan Army Abdillah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Keuangan dan Perbankan Politeknik Triguna  
Tasikamalaya (wildanarmy43@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Risiko pembiayaan, yang sering disebut sebagai kredit bermasalah, merujuk pada kondisi di mana kredit yang telah disalurkan oleh bank tidak dapat dilunasi atau diangsur oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kredit bermasalah ini menjadi salah satu tantangan utama dalam manajemen risiko perbankan, karena dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan profitabilitas bank. Dalam penelitian ini, risiko pembiayaan diproksikan dengan Non Performing Financing (NPF), yaitu rasio yang mengukur perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF, yang memiliki kesamaan konsep dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional, menjadi indikator penting dalam menilai tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Rasio ini tidak hanya mencerminkan tingkat kesehatan portofolio pembiayaan bank, tetapi juga menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola risiko kredit. Tingginya NPF dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses penilaian kredit, pengawasan, atau manajemen risiko secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada bank syariah, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan bank. Kredit bermasalah, yang termasuk dalam kategori kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, memerlukan penanganan yang cermat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap operasional bank. Dengan memahami dinamika NPF, bank syariah dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko mereka dan memperkuat stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Kata kunci: lembaga, keuangan syariah, *non performing financing*, risiko pembiayaan,

### **ABSTRAK**

*Financing risk, commonly referred to as non-performing loans, arises when credit extended by a bank cannot be repaid or serviced by the borrower according to the agreement signed by both the bank and the borrower. This issue poses a significant challenge in banking risk management, as it can profoundly impact the financial stability and profitability of the bank. In this study, financing risk is proxied by the Non-Performing Financing (NPF) ratio, which measures the proportion of non-performing financing to the total financing extended by Islamic banks. NPF, conceptually similar to the Non-Performing Loan (NPL) ratio in conventional banks, is a crucial indicator for assessing the credit risk level faced by the*

*bank. This ratio not only reflects the health of the bank's financing portfolio but also indicates the effectiveness of management in handling credit risk. A high NPF can signal weaknesses in the credit assessment process, supervision, or overall risk management practices. This research aims to explore the factors influencing NPF in Islamic banks and its impact on the bank's financial performance. Non-performing loans, categorized as substandard, doubtful, or bad debts, require careful and strategic handling to minimize adverse effects on the bank's operations. By understanding the dynamics of NPF, Islamic banks can enhance their risk management practices and strengthen their overall financial stability.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam dunia perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Karena pertumbuhan ekonomi tergantung pada baik atau buruknya suatu keadaan keuangan dalam suatu negara dan peran perbankan berjalan dengan baik atau tidak. Seiring dengan keadaan perekonomian di Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan nilai mata uang rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pembisnis bekerja sama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. (Muhammad, 2011) Bank adalah suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau to satisfy the needs of credit, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau circulate new tool exchange in the form of demand deposits.

Perkembangan perbankan di Indonesia diiringi dengan perkembangan teknologi, memudahkan bank-bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia mengenal sistem ganda (dual banking system), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (P. R. Indonesia, 1992). Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya bank syariah menganut sistem bagi hasil.

Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%. (Wibowo & Widodo, 2005) Setelah adanya rekomendasi dari lokal karya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus

1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan dimana bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. (Arifin, 2002)

Perbankan syariah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Umam, 2013) Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (P. Indonesia, 2009). Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak, karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit.

Risiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pembiayaannya atau diakibatkan dari tidak dilunasnya kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Angka terbaik untuk rasio NPF menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004 adalah dibawah 5%.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penulisan ini adalah kualitatif. Menurut Jerome Kirk dan Marc L. Miller penelitian kualitatif merupakan tradisi khusus dalam ilmu sosial yang pada dasarnya bertumpu pada pengamatan manusia dalam bidangnya masing-masing dan mengaitkannya dengan orang-orang tersebut dalam pembahasan dan terminologinya. Lebih lanjut, penulis menggunakan jenis penelitian literal yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menghasilkan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis literatur yang terkait dengan materi, dan memfokuskan pembahasan pada permasalahan yang dibahas.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Bank**

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Hasibuan & Malayu S. P, 2011) dalam (Ramlan et al., 2018)

### **Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

syariah/hukum Islam, dan dikenal juga dengan Bank Islam adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Syariah. Undang-Undang tersebut sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan bank syariah sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Sholihin, 2010)

### **Risiko Kredit**

Menurut Greuning dan Sonja (Greuning & Bratanovic, 2011) dalam (Chasanah et al., 2018) risiko kredit atau risiko rekanan adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrumen keuangan baik individu, perusahaan, maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Menurut Kasmir (Kasmir, 2014) risiko kredit dapat diproksi menggunakan rasio non performing financing (NPF).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Risiko finansial merupakan peristiwa atau kondisi keuangan yang sering terjadi di lembaga keuangan terutama perbankan. Salah satu risiko finansial yang umum terjadi adalah risiko kredit karena berhubungan erat dengan kemampuan pihak ketiga sebagai peminjam dana untuk memenuhi kewajibannya. ((Idroes, 2008); (Greuning & Iqbal, 2011); Mauro et al., 2013). Adanya persaingan antar bank juga dapat mempengaruhi kualitas kredit. Semakin kompetitif bank, maka akan semakin berkurang risiko kredit. Kecilnya risiko kredit akan meningkatkan stabilitas bank (Amidu & Wolfe, 2013). Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

### ***Non Performing Financing (NPF)***

*Non Performing Financing* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjkannya. (Kuncoro & Suharjon, 2011) Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank, karena itu di perlukan penanganan yang sistematis dan berkeanjutan. (Mahmoeddin, Haji, 2004) Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Dijelaskan bahwa suatu risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syari'ah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dengan risiko pembiayaan terkait korporasi. (Adiwarman, 2010)

NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan dalam pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. Dengan melihat NPF sebelumnya (t-1), bank dapat mempertimbangkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan sekarang, sehingga semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas aktiva produktif Bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyelisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila ada peningkatan pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. (Rochmanika, n.d.) Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliaanya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Angka terbaik untuk rasio NPF menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 adalah di bawah 5%.

### Dasar Hukum *Non Performing Financing* (NPF)

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْتِب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُأْتِب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَنْتَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu

### Unsur-Unsur Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya di dasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan di perinci atas:

No.	Kualitas	Kriteria
1	Pembiayaan Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu</li> <li>b. Memiliki rekening yang aktif</li> <li>c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash colateral</i>)</li> </ul>
2	Pembiayaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari</li> <li>b. Kadang-kadang terjadi cerukan</li> <li>c. Mutasi rekening relatif</li> <li>d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan</li> <li>e. Didukung oleh pinjaman baru</li> </ul>
3	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil</li> <li>b. Sering terjadi cerukan</li> <li>c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah</li> <li>d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari</li> <li>e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur</li> </ul>

		f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil</li> <li>b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen</li> <li>c. Terdapat wan prestasi lebih dari 180 hari</li> <li>d. Terdapat kapitalisasi bunga</li> <li>e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan</li> </ul>
5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bag hasil</li> <li>b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru</li> <li>c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar</li> </ul>

Sumber:(Veitzal & Rival, 2008)

Dari tabel di atas dapat dirumuskan bahwa pembiayaan Bank Syariah dalam prosesnya tidak selalu berjalan dengan lancar karena didasarkan kepada keadaan nasabah yang termasuk dalam kriteria kurang lancar, diragukan bahkan macet.

### **Faktor- Faktor Pengaruh Non Performing Financing (NPF)**

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, seperti persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan agunan dan sebagainya.(Mahmoeddin, 2002)

Suatu kredit akan menjadi bermasalah jika sang debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji, bahkan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu.(S. Mantayborbir, 2002).

Penulis akan menuliskan beberapa faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) yang terbagi menjadi Faktor Internal dan Faktor Eksternal:(Kuncoro Mudrajad Suhardjono et.al, 2002)

#### 1. Faktor Internal:

- a) Kebijakan perkreditan yang ekspansif
- b) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

- c) Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur
  - d) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.
2. Faktor Eksternal:
- a) Kegagalan uaha debitur
  - b) Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur
  - c) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
  - d) Menurunnya kegiatan ekonomi
  - e) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil
  - f) Kenaikan harga faktor- faktor produksi
  - g) Peningkatan persaingan dalam bidang usaha
  - h) Meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman
  - i) Resesi
  - j) Inflasi.

## SIMPULAN

risiko pembiayaan atau kredit bermasalah di bank syariah, yang diukur melalui rasio Non Performing Financing (NPF), mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. NPF ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kredit yang telah disalurkan oleh bank syariah, mirip dengan Non Performing Loan (NPL) di bank konvensional. Kredit bermasalah termasuk dalam kategori kredit yang kurang lancar, diragukan, atau macet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 5*.
- Amidu, M., & Wolfe, S. (2013). Does bank competition and diversification lead to greater stability? Evidence from emerging markets. *J. Adv. Res.* 3, 152–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rdf.2013.08.002>
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.
- Chasanah, S. N., Irawati, D., & Prasaja, M. G. (2018). PENGARUH RISIKO KREDIT, EFISIENSI DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Greuning, H. Van, & Bratanovic, S. B. (2011). *Analyzing Banking Risk*.
- Greuning, H. Van, & Iqbal, Z. (2011). *Ananlisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Banks)*.
- Hasibuan, & Malayu S. P. (2011). *Dasar – Dasar Perbankan*.
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel III terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*.
- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No 21 Tahun*

- 2008). Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, P. R. (1992). *Pasal 1 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- Kuncoro, M., & Suharjon. (2011). *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*.
- Kuncoro Mudrajad Suhardjono et.al. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*.
- Mahmoeddin, Haji, A. (2004). *Melacak Kredit Bermasalah*.
- Mahmoeddin, A. (2002). *Melacak Kredit Bermasalah*.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*.
- Ramlan, S. R., Moniharapon, S., & Tulung, J. E. (2018). Comparative Analysis Of Credit Risk Between Shariah Bank And Conventional Banks. *Emba*, 6(1), 151–160.
- Rochmanika, A. F. R. R. (n.d.). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasi dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universita Brawijaya*.
- S. Mantayborbir, et al. (2002). *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*.
- Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*.
- Veitzal, & Rival. (2008). *Islamic Financial Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, E., & Widodo, U. H. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah*.